




PUTUSAN

Nomor 1041/Pdt.G/2016/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Abdul Kadir bin Abakar, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rato RT.001 RW. 001 Desa Keli Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Sarmi binti Ilyas, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Di Dusun Rato RT.001 RW. 001 Desa Keli Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 29 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 1041/Pdt.G/2016/PA.Bm mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohu Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KUA.19.06.06 / Pw.01 / VII / 2016 tanggal 28 Juli 2016);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, dan masing-masing memilih tinggal dirumah orang tua dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan: a. Pemohon tidak menerima keadaan Termohon dikarenakan Termohon sudah hamil duluan;

Hlm. 1 dari 10 Putusan Nomor 1041/Pdt.G/2016/ PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada saat setelah menikah yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Abdul Kadir bin Abakar) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Sarmi binti Ilyas) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

2. SUBSIDAIR:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak,;

Hlm. 2 dari 11 Putusan Nomor 1041/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena usaha damai dari majelis belum berhasil, maka sesuai dengan Perma 1 Tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon telah pula menjalani proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator yakni Drs. M. Agus Sofwan Hadi, namun sesuai dengan laporan Pemohon dan Termohon serta laporan mediator secara tertulis menyatakan bahwa mediasi gagal dan Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan bahwa tetap dengan dalil-dalil permohonan tersebut;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya baik oleh Termohon maupun oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon membenarkan posita point nomor 1 (satu);
- Bahwa Termohon membenarkan posita point nomor 2 (dua), akan tetapi yang menghamili adalah Pemohon karena kami sudah lama pacaran;
- Bahwa Termohon membantah posita poin 3, 4, dan 5;
- Bahwa Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik lisannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya,

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap dengan tuntutan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 5206031810961003 tanggal 07 - 11- 2013, yang dikeluarkan oleh , setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hlm. 3 dari 11 Putusan Nomor 1041/Pdt.G/2016/PA.BM.



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: /KUA.19.06.06/PW.01/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Woha Kabupaten Bima, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

a. **Saksi :**

1. **Mardiono bin A.Gani**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru honorer, Tempat Kediaman di Dusun Rato RT.001 RW. 001 Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon pacaran selama 3 tahun ;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang pernah mendekati Termohon, hanya Pemohon saja;
 - Bahwa sekarang ini Termohon dalam keadaan hamil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setelah menikah sampai sekarang;
2. **Ridwansyah bin Abdul Hamid**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat Kediaman di Dusun Rato RT.001 RW. 001 Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima Pemohon dengan Termohon Saksi

Hlm. 4 dari 11 Putusan Nomor 1041/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga..Pemohon dan Termohon, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon pacaran selama 3 tahun ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang pernah mendekati Termohon, hanya Pemohon saja;
- Bahwa sekarang ini Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setelah menikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 orang saksi, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga, Pemohon dan Termohon, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

3. Asfari bin Muhtar ,Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mahasiswa, Tempat Kediaman di Dusun Rato RT.001 RW. 001 Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Termohon, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hlm. 5 dari 11 Putusan Nomor 1041/Pdt.G/2016/PA.BM.



- Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon pacaran selama 3 tahun ;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang pernah mendekati Termohon, hanya Pemohon saja;
 - Bahwa sekarang ini Termohon dalam keadaan hamil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setelah menikah sampai sekarang;
4. A.bakar bin marta, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat Kediaman di Dusun Rato RT.001 RW. 001 Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga..Pemohon dan Termohon, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon pacaran selama 3 tahun ;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang pernah mendekati Termohon, hanya Pemohon saja;
 - Bahwa sekarang ini Termohon dalam keadaan hamil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setelah menikah sampai sekarang;

Hlm. 6 dari 11 Putusan Nomor 1041/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil pemohonannya dan jawabannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan proses mediasi juga tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hlm. 7 dari 11 Putusan Nomor 1041/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon keberatan dengan perceraian karena mengingat sekarang ini Termohon dalam keadaan hamil 6 bulan, dan butuh suami ketika melahirkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon telah menghadirkan masing-masing 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah pacaran selama 3 tahun;

Hlm. 8 dari 11 Putusan Nomor 1041/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah telah melakukan hubungan suami isteri yang akibatnya sekarang ini Termohon dalam keadaan hamil 6 bln ;
3. Bahwa Termohon keberatan bercerai dan masih membutuhkan suami yang mendampingiya ketika melahirkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon* karena menuduh Termohon hamil duluan, dan berpacaran dengan orang lain dan nikahnya dipaksa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana yang dikemukakan di atas, permohonan Pemohon dapat dibantah oleh saksi-saksi baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon, oleh karena permohonan Pemohon tidak terbukti, maka permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan in casu perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana pula diatur dalam perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 05 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1437 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag

Hlm. 9 dari 11 Putusan Nomor 1041/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Ketua Majelis serta Drs. Rustam dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh Suhartati, SH sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,  Drs. Rustam
Hakim Anggota,  Drs. Agus Mubarak

Ketua Majelis,  Mulyadi, S.Ag

Panitera Pengganti,  Suhartati, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materei	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	341.000,-

Hlm. 10 dari 11 Putusan Nomor 1041/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)